

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Oleh karena itu, hukum harus bekerja secara obyektif agar dapat mengakomodir semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.²

Anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya ditulis TNI) sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dilihat dari segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya berlaku semua ketentuan hukum yang ada. Baik hukum pidana, perdata, acara pidana, acara perdata dan bidang hukum

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 346

² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 295

lainnya. Letak perbedaannya hanya ada beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.³

Secara kelembagaan, sejak tanggal 1 April 1999, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Polri telah dipisahkan sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Awaloedin Djamin, mengatakan, tanpa semangat perubahan yang demikian, kepercayaan publik atas perubahan fungsi dan peran kedua institusi dimaksud akan terus merosot. Sehingga dengan pemisahan itu semakin dapat memperjelas peran dan fungsi TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.⁴

Pemisahan itu juga berimplikasi kepada diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (selanjutnya ditulis UU TNI) pada tanggal 16 Oktober 2004 yang di dalamnya ditegaskan berlakunya Peradilan Umum bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana yang tercantum dalam KUHP seperti yang diamanatkan dalam Tap MPR No VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri.

Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi terhadap TNI, yaitu pemisahan TNI dan Polri, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing institusi sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang TNI.⁵

TNI dibangun dan dikembangkan dengan membentuk tentara yang profesional sesuai dengan kepentingan politik negara Indonesia.⁶ TNI merupakan bagian dari masyarakat yang

³ Moch. Faisal Salam, 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. hlm 14.

⁴ Awaloedin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*, (Jakarta: PTIK Press, 2006), hal. 493. Sebelum tahun 1999 ABRI terdiri dari TNI dan Polri, tetapi setelah tahun 1999 TNI dan Polri telah dipisahkan dari ABRI. Sebutan untuk Polri tetap digunakan akan tetapi untuk ABRI diganti dengan TNI

⁵ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ Penjelasan Pasal 2 huruf d UU TNI. Tentara profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan

dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara terhadap ancaman dari negara lain. Di dalam Pasal 5 UU TNI dijelaskan TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Selain itu, TNI merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI.

TNI sebagai manusia biasa sama dengan masyarakat umumnya, tidak luput dari bentuk pelanggaran dan kejahatan atau tindak pidana. Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan, bertentangan dengan undang-undang, peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakikatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan tersebut dibiarkan, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur

peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur. Tentara tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (selanjutnya ditulis Undang-Undang Peradilan Militer). Di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer dijelaskan bahwa penyidik adalah:

- a. Atasan Yang Berhak Menghukum;
- b. Polisi militer; dan
- c. Oditur.

Mengenai jenis dan bentuk pemidanaan yaitu seperti halnya yang ditentukan secara limitatif oleh Pasal 10 KUHP adalah termasuk di dalamnya pengecualian atau penambahan oleh Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya ditulis KUHPM).

Pasal 10 KUHP berbunyi, Pidana terdiri dari:⁷

- a. pidana pokok :
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara;
 - 3) pidana kurungan;
 - 4) pidana denda;
 - 5) pidana tutupan;
- b. pidana tambahan :
 - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) pengumuman putusan hakim.

Pasal 6 KUHPM menentukan jenis-jenis pidana :

- a. pidana utama (pokok) :
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara ;
 - 3) pidana kurungan ;
 - 4) pidana tutupan ;
- b. pidana-pidana tambahan :
 - 1) *pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata ;*
 - 2) penurunan pangkat ;

⁷ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor Politeia 1993 Pasal 10 hlm. 34.

- 3) pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 (1) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

Sebagaimana telah diketahui pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit hanya diatur dalam KUHPM. Dilihat dari perspektif hukum pidana, KUHPM dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, hal tersebut disebabkan KUHPM dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu misalnya anggota angkatan bersenjata yang pengaturannya dilakukan secara khusus. Dengan demikian KUHPM merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota TNI mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (Prajurit).

Di satu sisi kewenangan pemecatan tersebut adalah merupakan kewenangan pejabat administrasi dalam hal ini oleh Presiden untuk yang berpangkat Kolonel ke atas dan untuk yang berpangkat Letkol ke bawah oleh Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan. Di sisi lain menjadi kewenangan hakim walaupun pada akhirnya putusan tersebut diikuti secara administrasi. Oleh karena adanya duplikasi kewenangan tersebut, dalam prakteknya akan terjadi benturan dimana keputusan kesatuan yang melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (selanjutnya ditulis PTDH) atau pemecatan dari dinas militer telah mendahului putusan pengadilan militer yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan keputusan tersebut didasarkan atas tindak pidana yang justru adalah juga sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan di Pengadilan Militer.

Di dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut (Perkasal) Nomor Perkasal /29/IX/2007 tanggal 12 September 2007 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya ditulis TNI AL) pada angka 11 huruf a angka 5) mengatakan,

*pada hari ke 90 sejak ketidakhadirannya atau hari ke 60 sejak dinyatakan desersi ,
Polisi Militer Angkatan Laut (selanjutnya ditulis Pomal)/Provos harus menyelesaikan*

berkas perkara tanpa hadirnya tersangka dan menyerahkan kepada Otmil dengan tembusan kepada Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya ditulis Papera) dan Ankum. Setelah menerima berkas perkara dari Pomal, Papera/Ankum segera mengusulkan pembentukan Tim DKP (Dewan Kehormatan Perwira) bagi Perwira atau Tim Peneliti Tabiat bagi Bintara/Tamtama. Selanjutnya hasil sidang Tim DKP/Tim Peneliti Tabiat dijadikan dasar pengusulan desertir tersebut untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Untuk perkara pidananya Papera segera menerbitkan Keputusan Penyerahan Perkara (selanjutnya ditulis Keppera) setelah ada Saran dan Pendapat Hukum (SPH) dari Oditur.

Sementara itu sesuai dengan Pasal 7 huruf f Perkasal Nomor /79/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tim Peneliti Tabiat Bintara atau Tamtama TNI AL mengatakan, Bintara atau Tamtama TNI AL yang memenuhi syarat untuk diusulkan diperiksa oleh Tim Peneliti Tabiat, meliputi : f. *Melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) dikesatuannya lebih lama dari tiga bulan dan tidak diketemukan lagi.*

Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni dilakukan oleh militer. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.

Desersi merupakan perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada menjalankan tugasnya. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer.

Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang "Kejahatan- Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas".⁸

⁸ SR. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm. 257.


Tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan disini adalah tindak pidana desersi yang terjadi di Lantamal II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang.

Di Lantamal II Padang sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 terdapat 3 kasus tindak pidana desersi yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang berbunyi "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari*", diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. Ketiga desertir tersebut telah dipecat baik melalui kesatuan yang bersangkutan maupun oleh Pengadilan Militer I-03 Padang.

Pengadilan Militer I-03 Padang merupakan unsur pelaksana peradilan militer tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Militer-I Medan yang berkedudukan di Padang dimana mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari tiga Provinsi yaitu Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Pengadilan Militer I-03 Padang mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana ditingkat pertama untuk Prajurit TNI dengan strata Perwira Pertama (yang berpangkat Kapten kebawah), Bintara dan Tamtama yang berada di wilayah hukumnya tersebut di atas, sedangkan untuk Perwira Menengah peradilan tingkat pertamanya adalah di Pengadilan Tinggi Militer-I Medan.

Yang menjadi permasalahan dalam proses penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan Prajurit TNI AL adalah dalam penerapan sanksi yaitu sanksi administrasi dari kesatuan yang bersangkutan berupa PTDH/ pemecatan dari dinas militer melalui proses Sidang Tim Peneliti Tabiat untuk Bintara/Tamtama, karena hasil akhir dari Sidang Tim Peneliti Tabiat adalah berupa saran/rekomendasi untuk pemecatan seorang prajurit TNI AL yang melakukan beberapa pelanggaran termasuk tindak pidana desersi. Hal ini sesuai yang



diatur di dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c Perkasal Nomor /79/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tim Peneliti Tabiat Bintara atau Tamtama TNI AL yang mengatakan:

- b. Keputusan Tim Peneliti Tabiat berisi saran yang pada intinya menyimpulkan bahwa terperiksa memenuhi syarat untuk PTDH dari dinas keprajuritan. Keputusan tersebut diserahkan kepada pejabat yang membentuk Tim Peneliti Tabiat, selanjutnya dalam waktu paling lama 45 hari kerja harus sudah disampaikan kepada Kasal melalui Aspers Kasal untuk dipergunakan sebagai dasar pemimpin dalam mengambil keputusan.*
- c. Keputusan Tim Peneliti Tabiat bersifat final dan terakhir.*

Selanjutnya apabila Sidang Tim Peneliti Tabiat telah dilaksanakan tanpa hadirnya terperiksa (In Absensia) dan putusan sidang tabiat telah dikeluarkan serta sudah diusulkan secara berjenjang ke Komando Atas untuk di PTDH dari dinas keprajuritan ternyata pimpinan TNI AL menyetujui dan dikeluarkan Surat Keputusan (Skep) tentang PTDH terhadap yang bersangkutan namun perkara tindak pidana desersi yang bersangkutan masih digelar dan belum diputus oleh Pengadilan Militer, tiba-tiba yang bersangkutan datang menyerahkan diri secara baik-baik ke kesatuan atau ke Oditur Militer atau ke Pengadilan Militer, karena yang bersangkutan mempunyai itikad baik untuk menyerahkan diri selanjutnya Pengadilan Militer dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana berupa pidana penjara tanpa hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sanksi yang mana yang akan diterapkan terhadap yang bersangkutan, apakah sanksi administrasi berupa PTDH dari kesatuan atau hanya sanksi berupa pidana penjara dari Pengadilan Militer yang telah berkekuatan hukum tetap? Sementara sesuai Pasal 19 huruf c Perkasal /79/XII/2011 putusan sidang Tim Peneliti Tabiat bersifat final dan terakhir.

Sistem penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebagai sub system dalam penjatuhan pidana di lingkungan peradilan militer memang diakui sebagai suatu kekhususan atau khas hukum pidana militer, namun apabila dalam prakteknya justru

menimbulkan kesemrautan maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan asas yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya.

Ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.⁹

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. KUHP tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁰ Dirujuk kepada Pasal 1 KUHP bahwa yang dimaksud tindak pidana itu menyangkut segala sesuatu yang telah dilarang atau sudah diatur di dalam undang-undang.

Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan dengan memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana.¹¹

Pelanggaran terhadap berbagai peraturan terkait yang pelakunya anggota TNI dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer.¹²

Prajurit TNI AL yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk pula kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri

⁹ Agita Kartika Ayuningtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya NOMOR: PUT/29- K/PM.III-12/AD/II/2009*, Tesis, (Surabaya: Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya, 2010), hlm. 20.

¹⁰ R. Soesilo, *Op cit*, hlm. 28-29.

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 205. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dibaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari pelaku dan unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu. Universitas Sumatera Utara.

¹² Toetik Rahayuningsih, *Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, (Surabaya: LPPM Universitas Airlangga, 2002), hlm. 3-5.

dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.¹³

Sebagaimana halnya yang menjadi latar belakang penulisan ini bahwa kewenangan pemecatan dari dinas militer adalah menjadi kewenangan hakim militer maupun pejabat administrasi di lingkungan TNI AL sehingga duplikasi tersebut akan membawa kesemrautan dalam sistem penerapan sanksi pemecatan terhadap prajurit TNI AL maka pada bagian ini penulis mencoba menguraikan beberapa pemikiran untuk menjadi bahan peninjauan ulang sistem tersebut. Oleh sebab itu, dirasa penting untuk diteliti tentang “Penerapan Sanksi Pemecatan Terhadap Prajurit TNI AL Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”.



B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana desersi di lingkungan TNI AL?.
2. Bagaimanakah proses penerapan sanksi pemecatan bagi prajurit TNI AL yang melakukan tindak pidana desersi?.


¹³ SR. Sianturi, *Op Cit*, hlm. 3-4.

3. Bagaimanakah menentukan sanksi yang akan diterapkan terhadap Prajurit TNI AL dalam tindak pidana desersi bila terjadi perbedaan antara sanksi administrasi dari kesatuan dengan putusan pengadilan militer?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini sebagaimana permasalahan di atas adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi di lingkungan TNI AL.
2. Untuk mengkaji bagaimanakah proses penerapan sanksi pemecatan bagi prajurit TNI AL yang melakukan tindak pidana desersi.
3. Untuk mengkaji bagaimanakah menentukan sanksi yang akan diterapkan terhadap Prajurit TNI AL yang melakukan tindak pidana desersi bila terjadi perbedaan antara sanksi administrasi dari kesatuan dengan putusan pengadilan militer.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat tersebut adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum mengenai proses penyelesaian tindak pidana desersi di lingkungan TNI AL dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama hukum pidana militer. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, sebagai

kontribusi bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai TNI dan khususnya TNI AL.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya aparat penegak hukum di lingkungan TNI AL seperti Pomal, Oditur, dan Hakim Militer serta bermanfaat pula bagi pejabat yang menangani personel di lingkungan TNI AL.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah teori pidana. Pidana merupakan suatu penderitaan yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Nestapa itu bukanlah tujuan yang dicita-citakan masyarakat namun nestapa hanya tujuan terdekat.¹⁴ Dalam sistem hukum Eropa Kontinental teori pidana yang lazim dikenal adalah teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidana yang demikian berbeda dengan teori pidana yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi.¹⁵

Dimana Herbert L. Packer menyatakan dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda, yaitu:

- a. Pandangan Retributif (*retributive view*), mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas

¹⁴ Praja, Juhaya S. 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.188

¹⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.187

dasar tanggung jawab moral masing-masing. Pandangan ini berorientasi ke belakang.

- b. Pandangan *Utilitarian (utilitarian view)*, melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dan yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pada pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini berorientasi ke depan dan sekaligus bersifat pencegahan.¹⁶

Sedangkan teori pemidanaan yang dianut di Indonesia adalah teori pemidanaan yang sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental, adapun teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al Quran.¹⁷ Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban.¹⁸ Dasar pemikiran teori ini ialah pembalasan. Inilah yang menjadi dasar pembeda dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.¹⁹ Penjatuhan pidana yang pada dasarnya

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Op.Cit.*, hlm. 190

¹⁷ Andi hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 17.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.157

penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat membuat penderitaan bagi orang lain.²⁰ Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.²¹ Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.²² Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).²³

Menurut Johannes Andenaes, tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²⁴

Karl O. Kristiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu :

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelaku.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm.158

²² Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.187

²³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.158

²⁴ Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

- 5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.²⁵

Tindakan pembalasan tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa pertimbangan atau pandangan, antara lain :

- 1) Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan, adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pandangan ini dianut oleh Thomas Van Aquino, Stahl, dan Rambonet.
- 2) Pandangan dari sudut Etika, dimana tiap kejahatan haruslah diikuti oleh suatu pidana. Pembalasan melalui penjatuhan pidana harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Hal tersebut didasarkan pada etika. Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant.
- 3) Pandangan alam pikiran dialektika, dimana pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari

²⁵ *Ibid*, hlm.188

kenyataan adanya hukum. Oleh karena itulah, harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum. Pandangan ini berasal dari Hegel.

- 4) Pandangan Aesthetica, berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat, sehingga harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Pandangan ini berasal dari Herbart.

- 5) Pandangan dari Heymans, yaitu pidana yang berupa pembalasan didasarkan pada niat pelaku. Akan tetapi, apabila niat tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan maka layak diberikan kepuasan, sedangkan apabila niat tersebut bertentangan dengan kesusilaan maka tidak perlu diberikan kepuasan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya pembalasan tetapi lebih bersifat pencegahan.

- 6) Pandangan dari Kranenburg, yaitu didasarkan pada asas keseimbangan.²⁶

Sejalan dengan teori absolut (pembalasan) dalam pemidanaan, oleh Andrew Von Hirsch dan Andrew Asworth mengemukakan *Desert Theory* atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut teori ganjaran. Teori “*desert*” banyak merupakan teori yang menggambarkan pemikiran tentang proporsionalitas dalam pemidanaan. Dalam buku yang berjudul *Proportionate Sentencing : Explorate Principle, Desert theory* diterjemahkan sebagai “*the*

²⁶ *Ibid*, hlm. 159.

dessert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is, the harmfulness and culpability) of the actor conduct".²⁷ (Pandangan ini menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku). Teori ini amat berkolerasi dengan adagium "*only the guilty ought to be punished*" atau dalam literatur hukum pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).²⁸ Karenanya adalah terlarang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah. Dan penjatuhan pidana pun harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana.²⁹ *Desert theory* mensyaratkan adanya perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Sungguh sulit menilai kesalahan karena hal itu merupakan suatu yang abstrak. Ukuran yang dipakai untuk menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya.³⁰ Secara umum ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk dalam katagori berat atau ringan bergantung kepada beberapa hal, antara lain diantaranya :

- 1) Nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi.
- 2) Pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada saat waktu tertentu.
- 3) Dampak dari perbuatan pelaku terhadap korbannya.

²⁷ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubak Agung, Bandung, hlm. 38

²⁸ *Ibid* , hlm.39

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

4) Modus operandi tindak pidana yang dilakukan pelaku.³¹

Dengan adanya *Desert Theory* (teori ganjaran) sangat mempengaruhi disparitas penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana dapat pula terjadi pada pemidanaan terhadap mereka yang secara bersama melakukan delik.³² Sehingga berlakunya hukum yang tajam kebawah tumpul keatas dapat dihindari.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.³³

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.³⁴ Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.³⁵ Untuk

³¹ I Gede Artha, 2012, *Disertasi : Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas Dan Upaya Hukumnya Bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm.201

³² Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.248

³³ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.190

³⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.162

³⁵ *Ibid*,

mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti
- 2) Bersifat memperbaiki
- 3) Bersifat membinasakan³⁶

Teori relatif menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.³⁷

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

- a. Menjerakan.

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mengalami hukuman yang serupa (*general preventie*)

- b. Memperbaiki pribadi terpidana.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

³⁶ *Ibid*,

³⁷ Mahrus Ali I. *Op.Cit.*, hlm.191

- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.³⁸

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³⁹

- c. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran yang ketiga yang berdasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan

³⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

³⁹ *Ibid.*

mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.⁴⁰

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.⁴¹ Teori gabungan mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.⁴² Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴³

2. Kerangka Konseptual

⁴⁰ Bambang Poernomo, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 30-31

⁴¹ *Ibid*, hlm.192

⁴² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.166

⁴³ *Ibid*,

Kerangka Konseptual digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa istilah untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami dan menafsirkan definisi/pengertian. Landasan konsepsional dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan berasal dari kata terap yang berarti proses, cara. Penerapan bermakna perbuatan atau tindakan melaksanakan sesuatu atau perihal untuk mempraktikkan suatu hal.⁴⁴

b. Sanksi Pemecatan

Dari sudut sifatnya sanksi merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari pada pelanggaran sesuatu kaedah. Akibat ini berupa suatu tindakan, dimana hukuman dijatuhkan berhubung dilanggarnya sesuatu norma oleh seseorang.⁴⁵

Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁴⁶ Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda "*sanctie*".

Dalam konteks hukum pidana militer sanksi pemecatan atau PTDH dari dinas keprajuritan adalah pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan militer,⁴⁷ dan PTDH berdasarkan saluran hukum administrasi prajurit TNI umumnya, TNI AL khususnya berdasarkan Putusan Sidang Tim Peneliti Tabiat.

c. Penegakan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk berperan dalam melaksanakan hukum dengan baik meliputi peran masing-masing institusi dalam sistem peradilan pidana militer.

⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Balai Pustaka. Jakarta. 1997. hlm. 745.

⁴⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai lektur Mahasiswa, hlm 47

⁴⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta. 2002. hlm. 29.

⁴⁷ Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM

d. Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tindak pidana dirujuk kepada asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP bahwa yang dimaksud tindak pidana itu menyangkut segala sesuatu yang telah dilarang atau sudah diatur dalam undang-undang. *Strafbaar feit* diterjemahkan dengan memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana.⁴⁸

e. Desersi adalah suatu tindak pidana dengan tidak beradanya seorang atau lebih anggota militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.⁴⁹

f. Prajurit TNI AL adalah anggota TNI⁵⁰ yang bertugas: melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.⁵¹

g. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik TNI dan/atau penyidik pidana umum dalam hal dan menurut cara yang dalam undang-

⁴⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. cit.*, hal. 205. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dibaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari pelaku dan unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu

⁴⁹ SR. Sianturi, *Op. cit.*, hlm. 257

⁵⁰ Pasal 1 angka 7 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

⁵¹ Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

undang (baik Undang-Undang Peradilan Militer maupun KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁵²

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja dalam memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁵³ Penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁵⁴ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁵ Metode penelitian hukum adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah hukum berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁵⁶ Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Wawancara dilakukan sebagai data-data pendukung untuk memperkuat argumentasi-argumentasi dan pemikiran-pemikiran dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

⁵² Pasal 1 angka 2 KUHAP.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), hlm. 106.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 1

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.6.

⁵⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133

Adapun sumber data yang digunakan untuk mendukung penulisan penelitian ini didapat dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang, anggota majelis hakim Pengadilan Militer I-03 Padang, Kadiskum Lantamal II Padang dan Pejabat Personel di Lantamal II Padang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan atas⁵⁷ :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat⁵⁸.

Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHPM, KUHAP, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor Kep /1434/X/2012, tentang Buku Petunjuk Teknis Penerapan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI

⁵⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 116.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hal

AL, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal /29/IX/2007, tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI AL, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal /79/XII/2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tim Peneliti Tabiat Bintara atau Tamtama TNI AL.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁵⁹ Dalam hal ini dengan mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu dengan cara membaca dan mencatat kembali data yang kemudian dikelompokkan secara sistematis.

⁵⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.1-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 68

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁶⁰ Dalam hal ini data diperoleh melalui proses *interview* atau wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian di lapangan yaitu wawancara langsung dengan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang, anggota majelis hakim Pengadilan Militer I-03 Padang, Kadiskum Lantamal II Padang dan Pejabat Personel di Lantamal II Padang guna memperoleh informasi dan data yang akurat.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis,⁶¹ dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.⁶²

5. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,⁶³ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan dilapangan dengan bantuan

⁶⁰ Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

⁶¹ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

⁶² Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 168-169

⁶³ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm. 77

literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

